



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, NIK 3174016111820007, tempat dan tanggal lahir Fak-Fak, 21 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x, RT. 004 / RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sitiainabeddu1@gmail.com, Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 9109034802830001, Tempat tanggal lahir, Fak-Fak, 08 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx, RT. 005 / RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat : aisyasitti558@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Saadya binti Beddu Hamis, NIK 9109034707940001, Tempat tanggal lahir, Fak-Fak, 03 Juli 1994, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 003 / RW0. 002, Desa kBunga, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : saadyahceedyah@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma binti Beddu Hamis, NIK 9109034805000001, Tempat tanggal lahir, Timika, 08 Mei 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx, RT. 005 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rahmaraffa085@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Mmk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Beddu Hamis bin Wiring di rumah kediaman di karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kediaman xxxxx, RT. 005 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/002/2021 tertanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh kepala kampung xxxxx pada Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Wiring meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1980 dan ibunya yang bernama Jamme juga meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1980;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Masita binti Side pada tanggal 15 Desember 1981 (sesuai surat nikah Nomor: 169/1/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Baranti Kabupaten Sidrap), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir (4) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis.
- 3.2. PEMOHON 2.
- 3.3. Saadya binti Beddu Hamis.
- 3.4. Rahma binti Beddu Hamis.
4. Bahwa Istri Almarhum yang bernama Masita binti Side telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/KMO/MWP/2014 yang dikeluarkan oleh Kampung xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
5. Bahwa, Almarhum Beddu Hamis bin Wiring yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON 1 (sebagai anak Perempuan kandung).
 - b. PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Saadya binti Beddu Hamis (sebagai anak Perempuan kandung)
 - d. Rahma binti Beddu Hamis (sebagai anak Perempuan kandung)
6. Bahwa, Para Pemohon semua beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Beddu Hamis bin Wiring sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :
 - a. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 54, atas nama Yustinus Muruhuwau seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Dengan batas-batas
 - Sebelah utara : Tana Milik Wenlaus
 - Sebelah timur : Tanah Milik Martinus Neyakowad
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
 - Sebelah barat: Tanak Milik Katio
 - b. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 188, atas nama Martinus Neyakowad seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
Dengan batas-batas

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tana Milik Saharuddin
- Sebelah timur : Tanah Milik Arifudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
- Sebelah barat: Tanak Milik Katio

c. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 218, atas nama Wenseslaus Watairuru seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Dengan batas-batas

- Sebelah utara : Tana Milik Paul Peti
- Sebelah timur : Tanah Milik Saharuddin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Yustinus Huwau
- Sebelah barat: Tanak Milik Katio

d. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 392, atas nama Beddu Hamis seluas 1.909 meter persegi yang terletak di Desa. Kiat, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx Barat.

Dengan batas-batas

- Sebelah utara : Jalan Kiat Werba
- Sebelah timur : Tanah Adat
- Sebelah selatan : Tanah Adat
- Sebelah barat: Pelabuhan Rakyat

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Beddu Hamis, sekaligus untuk keperluan pengurusan pengambilan sertifikat tanah milik almarhum Beddu Hamis No. 218 atas nama Wenseslaus Watairuru Seluas 10.000 Meter persegi di Bank BRI;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Beddu Hamis bin Wiring telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Beddu Hamis bin Wiring adalah :
 - PEMOHON 1 (sebagai anak Perempuan kandung).
 - PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung)
 - Saadya binti Beddu Hamis (sebagai anak Perempuan kandung)
 - Rahma binti Beddu Hamis (sebagai anak Perempuan kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174016111820007, atas nama **Siti Amina Beddu**, tertanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174012201094613 atas nama **Maharis Baso P**, tertanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109034802830001, atas nama **Aisya**, tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/57.a/FF/1989, atas nama **Siti Aisah**, tertanggal 07 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak Fak, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109034707940001, atas nama **Saadya** tertanggal 31 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/137.a/FF/94, atas nama **Saadya**, tertanggal 07 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak Fak, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109034805000001, atas nama **Rahma**, tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/170.a/MMK/2000, atas nama **Rahma**, tertanggal 15 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.8;
 9. Fotokopi Akta Nikah 169/i/1982, atas nama **Beddu Huni dan Masita**, tertanggal 02 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.9;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/KMO/MWP/2014, atas nama **Masita**, tertanggal 21 April 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/002/2021, atas nama **Beddu Hamis**, tertanggal 09 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 54 atas nama **Bedu Hamis**, tertanggal 16 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-fak, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 188 atas nama **Martinus Neakowau**, tertanggal 24 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 218 atas nama **Wenslaus Watairuru**, tertanggal 24 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 392 atas nama Yustinus Muruhuwau, tertanggal 24 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.15;

B. Saksi :

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 Juni 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 004 / RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Beddu Hamis bin Wiring karena saksi berteangga dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis, PEMOHON 2. Saadya binti Beddu Hamis dan Rahma binti Beddu Hamis;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masita binti Side, telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan Islam, pada tahun 2013 di Kampung xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Timika, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring telah meninggalkan ahli waris yang beragama Islam yaitu 4 (empat) orang anak yaitu Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis, PEMOHON 2. Saadya binti Beddu Hamis dan Rahma binti Beddu Hamis;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side telah memiliki harta bersama berupa :

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 54, atas nama Yustinus Muruhwau seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tana Milik Wenlaus
 - Sebelah timur : Tanah Milik Martinus Neyakowad
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
2. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 188, atas nama Martinus Neyakowad seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tana Milik Saharuddin
 - Sebelah timur : Tanah Milik Arifudin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
3. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 218, atas nama Wenseslaus Watairuru seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tana Milik Paul Peti
 - Sebelah timur : Tanah Milik Saharuddin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Yustinus Huwau
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
4. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 392, atas nama Beddu Hamis seluas 1.909 meter persegi yang terletak di Desa. Kiat, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx Barat. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Kiat Werba
 - Sebelah timur : Tanah Adat
 - Sebelah selatan : Tanah Adat
 - Sebelah barat : Pelabuhan Rakyat

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika untuk membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Beddu Hamis bin Wiring, sekaligus untuk keperluan pengurusan pengambilan sertifikat tanah milik almarhum Beddu Hamis bin Wiring No. 218 atas nama Wenseslaus Watairuru Seluas 10.000 Meter persegi di Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum tersebut;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxx, RT. 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Beddu Hamis bin Wiring karena saksi bertetangga dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis, PEMOHON 2. Saadya binti Beddu Hamis dan Rahma binti Beddu Hamis;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masita binti Side, telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan Islam, pada tahun 2013 di Kampung xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Timika, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring telah meninggalkan ahli waris yang beragama Islam yaitu 4 (empat) orang anak yaitu Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis, PEMOHON 2. Saadya binti Beddu Hamis dan Rahma binti Beddu Hamis;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side telah memiliki harta bersama berupa :
 1. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 54, atas nama Yustinus Muruhuwau seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tana Milik Wenlaus
 - Sebelah timur : Tanah Milik Martinus Neyakowad
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
 2. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 188, atas nama Martinus Neyakowad seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tana Milik Saharuddin
 - Sebelah timur : Tanah Milik Arifudin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Nus
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
 3. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 218, atas nama Wenseslaus Watairuru seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tana Milik Paul Peti
 - Sebelah timur : Tanah Milik Saharuddin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Yustinus Huwau
 - Sebelah barat : Tanak Milik Katio
 4. Sebidang Tanah dengan nomor sertifikat 392, atas nama Beddu Hamis seluas 1.909 meter persegi yang terletak di Desa. Kiat,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx Barat.

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Kiat Werba
- Sebelah timur : Tanah Adat
- Sebelah selatan : Tanah Adat
- Sebelah barat : Pelabuhan Rakyat
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika untuk membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Beddu Hamis bin Wiring, sekaligus untuk keperluan pengurusan pengambilan sertifikat tanah milik almarhum Beddu Hamis bin Wiring No. 218 atas nama Wenseslaus Watairuru Seluas 10.000 Meter persegi di Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mimika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu kode P.1 sampai dengan P. 16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1 sampai dengan P. 16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Metera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.3, P.5 dan P.7 tersebut berupa fotokopi KTP para Pemohon, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.2, P.4, P.6 dan P.8 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran), yang di Keluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan identitas dan susunan anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.9 (Kutipan Akta Nikah) an. almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, membuktikan bahwa almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.10 dan P.11 (Surat Keterangan Kematian) an. almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side, yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan almarhumah Masita binti Side telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.12, P.13, P.14 dan P.15 (Sertifikat Tanah), yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Beddu Hamis bin Wiring, mempunyai harta yang merupakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Beddu Hamis bin Wiring dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Beddu Hamis bin Wiring bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Timika, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Beddu Hamis bin Wiring memiliki sertifikat tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung yang menjadi ahli waris dari almarhum Beddu Hamis bin Wiring;
- Bahwa almarhum Beddu Hamis bin Wiring telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Timika;
- Bahwa kematian almarhum Beddu Hamis bin Wiring bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Beddu Hamis bin Wiring terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Beddu Hamis bin Wiring hanya sekali menikah yaitu dengan almarhumah Masita binti Side dan telah memiliki dan meninggalkan harta sebagai warisan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Sertifikat harta warisan tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan hubungan darah dari almarhum Beddu Hamis bin Wiring;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Beddu Hamis bin Wiring, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Beddu Hamis bin Wiring meninggal dunia di Kabupaten Mimika, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Beddu Hamis bin Wiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata apa yang didalilkan para Pemohon telah benar adanya, oleh karena itu untuk menguatkan kedudukan para Pemohon sebagai ahli waris dan apa yang menjadi hak-haknya, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:

Artinya : Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan dan mengaku sebagai ahli waris adalah anak kandung almarhum, sedangkan yang memohon

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku sebagai ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mewarisi karena pembunuhan atau dipersalahkan membunuh, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Beddu Hamis bin Wiring;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus keperluan pengurusan sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat No. 54, atas nama Yustinus Muruhwau seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Sertifikat No. 188, atas nama Martinus Neyakowad seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Sertifikat No. 218, atas nama Wenseslaus Watairuru seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung xxxxx Distrik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Sertifikat No. 392, atas nama Beddu Hamis seluas 1.909 meter persegi yang terletak di Desa. Kiat, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx Barat;

maka sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada tanggal 11 Juni 2020, karena sakit;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa kedua orangtua almarhum Beddu Hamis bin Wiring, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, terlebih dahulu, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Beddu Hamis bin Wiring adalah :
 - 4.1. Siti Aminah Beddu binti Beddu Hamis (anak kandung);
 - 4.2. PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 4.3. Saadya binti Beddu Hamis (anak kandung);
 - 4.4. Rahma binti Beddu Hamis (anak kandung);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mimika, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Mmk